



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Pik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

NONA NURDIANI binti SULISTİYANTO, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 09 November 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Perjuangan VI Perumahan Arra Property No. 64 A, RT. 07 RW. 101 Kelurahan Panarung., Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Pik tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI adalah anak kandung dari perkawinan antara MUHAMAD DARDI bin KAMAD MAHMUD dan NONA NURDIANI binti SULISTİYANTO yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2010 M bertepatan dengan 06 Robiul Akhir 1431 H di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Curug, Kota Tangerang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 309/84/III/2010 tanggal 22 Maret 2010;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya MUHAMAD DARDI bin KAMAD MAHMUD telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 di Kota Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;
3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak tersebut yaitu sebagai Ibu Kandung dari anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI, NIK 6271022102110001, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 21 Februari 2011, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, dengan alasan untuk pengambilan sertifikat rumah dari Bank BTN atas nama MUHAMAD DARDI, No Debitur 2601010033112 Perumahan GRIYA MERDEKA dan untuk keperluan hukum lainnya, maka atas dasar itulah Pemohon bermohon untuk ditetapkannya sebagai wali yang bertindak untuk dan atas anak tersebut dari Pengadilan Agama Palangka Raya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Agama Palangka Raya;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri MUHAMAD DARDI bin KAMAD MAHMUD dan NONA NURDIANI binti SULISTIYANTO bernama MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI, NIK 6271022102110001, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 21 Februari 2011, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, lalu Majelis Hakim memberikan nasehat terkait

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perwalian dan akibat hukumnya, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK: 6271024911860001, tanggal 23 Pebruari 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon Nomor 309/84/III/2010, tanggal 22 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6271021907110001 tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga an. Pemohon Nomor 140.09/17/PNRG/II/2024, tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Yang Diampu Nomor 148.09/16/PNRG/II/2024 tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6271CLT2507201112371 tanggal 25 Juli 2011 a.n Muhammad Altar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Muhamad Dardi Nomor 6271-KM-14092021-0003 tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Palangka Raya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Pemohon Nomor SKCK/YANMAS/405/II/2024/INTELKAM tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Intelkam Polda Kalimantan Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat an. Pemohon Nomor SKD/0429/I / 2024/Rumkit tanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter .Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palangka Raya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, yang diketahui oleh Lurah Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. **Nadya Malva Diella Susilo binti Anton Susilo**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 04 November 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Bukit Raya II No.15 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUHAMAD DARDI bin KAMAD MAHMUD;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan MUHAMAD DARDI bin KAMAD MAHMUD telah mempunyai satu orang anak bernama MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI;
 - Bahwa suami Pemohon MUHAMAD DARDI bin KAMAD MAHMUD sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk keperluan mengurus persyaratan Pengambilan Sertifikat rumah di Bank BTN atas nama MUHAMAD DARDI bin KAMAD MAHMUD ;
 - Bahwa MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI baru berusia 13 tahun;
 - Bahwa Pemohon orangnya berkelakuan baik, amanah dan bertanggung jawab dan keluarga lainnya tidak keberatan kalau

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjadi wali dari anaknya yang bernama MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun ;

2. **Baiq Syahriznuni binti Lalu Abdul Hannan**, tempat dan tanggal lahir Ampenan, 03 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiwa, bertempat tinggal di Jalan Bukit Raya No.15 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUHAMAD DARDI bin KAMAD MAHMUD;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan MUHAMAD DARDI bin KAMAD MAHMUD telah mempunyai satu orang anak bernama MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI;
- Bahwa suami Pemohon MUHAMAD DARDI bin KAMAD MAHMUD sudah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 di Palangka Raya karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk keperluan mengurus persyaratan Pengambilan Sertifikat rumah di Bank BTN atas nama MUHAMAD DARDI bin KAMAD MAHMUD ;
- Bahwa MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI baru berusia 13 tahun;
- Bahwa Pemohon orangnya berkelakuan baik, amanah dan bertanggung jawab serta keluarga lainnya tidak keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari anaknya yang bernama MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dinasehati Majelis Hakim, Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan perwaliannya;

Menimbang, bahwa substansi dari permohonan Pemohon adalah agar anak kandung Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI lahir di Palangka Raya tanggal 21 Februari 2011 yang masih di bawah umur ditetapkan berada di bawah perwalian Pemohon. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pengambilan sertifikat rumah di Bank BTN atas nama MUHAMAD DARDI, No Debitur 2601010033112 Perumahan GRIYA MERDEKA yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa secara formil bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta otentik (Terkecuali bukti P.10) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Palangka Raya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, oleh karenanya Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUHAMAD DARDI bin KAMAD MAHMUD;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Keterangan Hubungan Keluarga, Keterangan Identitas yang diampu dan Akta Kelahiran, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI adalah anak kandung Pemohon dengan MUHAMAD DARDI yang masih berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian telah membuktikan bahwa MUHAMAD DARDI sebagai ayah kandung/suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian telah membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah tersandung perbuatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dr. Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palangka Raya, menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang sehat ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Pernyataan penghasilan dari Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon sanggup untuk merawat dan membiayai anaknya tersebut dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yakni bahwa Pemohon dan MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI adalah berhubungan sebagai ibu kandung dan anak dan ayah kandungnya bernama MUHAMAD DARDI telah meninggal dunia tahun 2021 di Palangka Raya. Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus pengambilan sertifikat rumah di Bank BTN Palangka Raya, dan Pemohon

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kelakuan baik, amanah dan bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut dan tidak pernah tersandung kasus pidana;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg , sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menghendaki perwalian karena anak Pemohon masih belum dewasa (berusia 13 tahun);
2. Bahwa tujuan permohonan perwalian tersebut adalah untuk mengurus persyaratan pengambilan sertifikat rumah di Bank BTN Palangka Raya an. MUHAMAD DARDI (suami Pemohon);
3. Bahwa Pemohon memiliki sifat yang baik , amanah serta bertanggung jawab dan berhak sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa anak yang dimohonkan untuk ditetapkan wali telah memenuhi syarat usia yakni masih berumur 13 tahun atau belum dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 98 dan 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI dan ayah kandungnya telah meninggal dunia maka Majelis Hakim menilai permohonan perwalian oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya dapat diterima untuk diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan bersandar pada ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai ibu kandung adalah orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anaknya yang bernama MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI tersebut yang belum dewasa serta belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum, tidak semua orang dapat bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum. Seseorang dapat berwenang bertindak sendiri apabila dirinya oleh hukum dianggap telah cakap dan mampu untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum (*handelings bekwaamheid*). Salah satu subyek hukum orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah seseorang yang belum cukup umur atau mereka yang belum mencapai umur 18 tahun atau mereka yang belum melangsungkan perkawinan. Bagi mereka yang termasuk kelompok ini, maka dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain, baik oleh orang tuanya atau orang lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung oleh alat bukti, maka terbukti bahwa MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI yang saat ini berusia 13 tahun termasuk kelompok orang yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan oleh karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali terhadap anaknya (MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI) dapat dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) menyatakan bahwa :

“Wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon termasuk kategori keluarga dekat anak yang dimohonkan perwalian dan otomatis Pemohon adalah sebagai walinya serta sudah tergolong orang yang pantas, cakap untuk melakukan perbuatan hukum selaku wali dari MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon bertindak menjadi wali dari 1 (satu) orang anak kandungnya yang bernama MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI yang masih di bawah umur itu, sesuai dengan ketentuan pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 107 ayat (2) dan pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, perwalian Pemohon meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan orang yang berada di bawah perwaliannya, Pemohon berkewajiban untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya itu dengan sebaik-baiknya. Disamping itu sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai wali juga bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaiannya selaku wali;

Menimbang, bahwa harta yang dimaksud atau yang menjadi objek dalam perkara *aquo* adalah harta berupa Sertifikat Rumah di Bank BTN Palangka Raya atas nama MUHAMAD DARDI yang *notabene* adalah mantan suami Pemohon dan ayah kandung anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut, maka Pemohon selaku wali dari anaknya tersebut berhak dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap harta yang menjadi bagian anaknya tersebut sebagai wali ataupun wakil dari anaknya tersebut, Pemohon dapat menggunakan dan mengelola harta yang menjadi bagian anak tersebut sepanjang digunakan untuk kepentingan dan diperuntukkan bagi kemaslahatan mereka. Hal ini sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat (5) yang menyatakan "*janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka (yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah terbukti sebagai orang yang baik, amanah dan bertanggung jawab dan mampu menjalankan kewajiban perbuatan hukum, dengan demikian maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang cakap untuk bertindak sebagai wali dari MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku terutama dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk menjadi wali bagi anak kandungnya yang bernama MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI lahir di Palangka Raya tanggal 21 Februari 2011 untuk mengurus persyaratan pengambilan sertifikat rumah dari Bank BTN atas nama MUHAMAD DARDI, No Debitur 2601010033112 Perumahan GRIYA MERDEKA Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syar'i beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (NONA NURDIANI binti SULISTIYANTO) sebagai wali dari anak kandungnya bernama (MUHAMMAD ALTAR bin MUHAMAD DARDI) lahir di Palangka Raya tanggal 21 Februari 2011 ;
3. Menetapkan kepada Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya tersebut guna pengurusan pengambilan sertifikat rumah di Bank BTN atas nama MUHAMAD DARDI, No Debitur 2601010033112 Perumahan GRIYA MERDEKA Kota Palangka Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh Siti Fadiah, S.Ag. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Baihaqi dan H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Siti Fadiah, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota,

ttd.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)